



**PUTUSAN**

Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MAIMUNAH DAIRANI LAMRI BANJAR BINTI DAIRANI, H,** NIK 6371056909790009, lahir di Makkah pada tanggal 29 September 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan honorer di UIN Antasari Banjarmasin, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Jalan Bumi Mas, Komplek Handayani 3, No. 19, RT. 030, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;

melawan

**ABDUL HAMID ABDULMAJEED ABDULHAMID BIN ABDULMAJEED ABDULHAMID,** NIK/Paspor: 02636745, lahir di Makkah pada tanggal 06 Januari 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan Bumi Mas, Komplek Handayani 3, No. 19, RT. 030, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia ( Ghaib ),, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 14 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2008, dan didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor: 01/KUA.17.01-5/PW.01/S.KET/11/2022, tertanggal 17 November 2022, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Makkah dan terakhir di rumah kediaman bersama Jalan Bumi Mas, Komplek Handayani 3, No. 19, RT. 030, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1 Abdul Wahid bin Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid, NIK: 6371052610090003, lahir di Makkah pada tanggal 26 Oktober 2009 (umur 13 tahun), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP. Saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - 3.2 Ala binti Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid, NIK: 6371054602110006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 2011 (umur 12 tahun), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP. Saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang tetapi Penggugat berusaha memahami hal ini dan berusaha membantu Tergugat akan tetapi disaat Penggugat dalam masalah Tergugat malah angkat tangan, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia.

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi keluarga Tergugat namun mereka tidak mengetahui;

10. Bahwa Tergugat Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari RT. 030 yang diketahui oleh Kelurahan Pemurus Baru pada tanggal 12 Juni 2023;

Hal. 3 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Bahwa

Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid bin Abdulmajeed Abdulhamid) terhadap Penggugat (Maimunah Dairani Lamri Banjar binti Dairani, H);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Banjarmasin berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 14 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371056909790009 an. Maimunah Dairani Lamri Banjar (Penggugat) tanggal 24 Jnuari 2022, yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinad Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor 01/KUA.17.01-5/PW.01/S.KET/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Surat Keterangan Ghaib atas nama Abdul Hamid Abdul Majeed Abdul Hamid tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Ketua RT. 30 Kelurahan Pemurus Baru yang diketahui oleh Lurah Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Hj. Rahmah binti Arfan Zaini, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari VI RT. 14 Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah dirumah kediaman Bersama di kota Makkah Arab Saudi, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Wahid bin Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid berumur 13 tahun dan Ala binti Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid, berumur 12 tahun;

Hal. 5 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hutang dan Penggugat telah berusaha membantu untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

1. Ismail bin Dairani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari VI RT. 14 Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah .adik kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki banyak hutang dan tidak mau bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 6 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

#### **Pokok perkara**

Hal. 7 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan yaitu Tergugat memiliki banyak hutang sehingga sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa dpersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri Nomor 01/KUA.17.01-5/PW.01/S.KET/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Abdul Hamid Abdul Majeed Abdul Hamid tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Ketua RT. 30 Kelurahan Pemurus Baru yang diketahui oleh Lurah Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang diajukan Penggugat di sidang ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 R.Bg. karenanya surat bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat sejak bulan November 2022 hingga sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

Hal. 8 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama 1. Abdul Wahid bin Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid berumur 13 tahun 2. Ala binti Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid, berumur 12 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hutang dan Penggugat telah berusaha membantu untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa di berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak bernama 1. Abdul Wahid bin Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid berumur 13 tahun 2. Ala binti Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid, berumur 12 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hutang dan Penggugat telah berusaha membantu untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

Hal. 10 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

**Pertimbangan petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Hamid Abdulmajeed Abdulhamid bin Abdulmajeed Abdulhamid) terhadap Penggugat (Maimunah Dairani Lamri Banjar binti Dairani, H);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H dan Drs. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Noor Fatiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Hasanuddin, M.H**

**Drs. Zulkifli**

Panitera Pengganti

**Noor Fatiah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put No.682/Pdt.G/2023/PA.Bjm